



**OPENING REMARKS KETUA DPR-RI
PADA ACARA
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERNIZATION
OF THE BUDGET PROCESS**

JAKARTA, 26 MEI 2008

JAKARTA, 26 MEI 2008



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**OPENING REMARKS KETUA DPR-RI
PADA ACARA THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MODERNIZATION OF THE BUDGET PROCESS**

JAKARTA, 26 MEI 2008

Yang terhormat, Mr Joachim von Amsberg, selaku the Country Director of The World Bank, Jakarta;

Yang terhormat Saudara Anwar Nasution, selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Yang terhormat Saudari Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Yang terhormat para peserta konferensi dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua, dan

Selamat pagi.

Merupakan suatu kehormatan bagi saya, diberi kesempatan untuk memberikan *opening remarks* dalam rangka *the International Conference on modernization of the budget process*, yang diselenggarakan oleh perwakilan dari *The World Bank* di Indonesia, pada pagi hari ini. Saya bangga bahwa topik konperensi hari ini adalah masalah yang sangat aktual dan topik konferensi ini berhubungan dengan dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR.

Hubungan antara parlemen dan anggaran merupakan hubungan utama bagi parlemen dan pemerintah, sebab tidak mungkin pemerintah akan berjalan kalau tidak tersedianya anggaran dan anggaran dapat tersedia setelah adanya persetujuan dari parlemen. Hal ini dapat dilihat di beberapa negara yang memiliki parlemen, seperti di Inggris, yang

menyebutkan *the earliest works of the parliament was to vote money for the needs of the king and the voting of the money is still one of the most important functions of the house of the commons*. Ini berarti bahwa pekerjaan utama dari parlemen adalah memberikan persetujuan atas kebutuhan negara. Hal ini pula yang disinggung dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan bahwa *RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah*”, serta dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”*.

Bila kita lihat kedua dasar hukum tersebut, maka APBN mengandung aspek manajemen dan legalitas. Aspek manajemen adalah bahwa pemerintah suatu negara sebagai suatu organisasi publik harus membuat suatu rencana kerja yang mencakup rencana kegiatan pemerintahan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun mendatang, disertai dengan perkiraan anggaran pembiayaannya. Negara sebagai sebuah organisasi publik tentu mempunyai tujuan bernegara dan bagaimana mengelola alat atau sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Aspek legalitas yakni RUU RAPBN terlebih dahulu harus disetujui oleh DPR sebelum APBN tersebut dilaksanakan, dan persetujuan yang diberikan DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja (lihat Pasal 15 ayat (5) UU No 17 Tahun 2003). Jika RUU RAPBN tidak disetujui oleh DPR, maka Pemerintah harus melaksanakan APBN tahun yang lalu (lihat Pasal 23 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945).

Para peserta dan hadirin yang berbahagia.

Sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur bagaimana suatu anggaran dapat disusun, dibahas dan diundangkan dan dilaksanakan serta diawasi pelaksanaan anggaran tersebut. Jadi dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa anggaran harus

dapat dipertanggungjawabkan menurut kaedah hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai suatu sistem, tentu kita menyadari bahwa sistem tersebut dibuat oleh manusia dan kita mengetahui tidak ada perbuatan manusia yang sempurna termasuk dalam pembuatan sistem keuangan tersebut. Untuk itu sebagai suatu negara yang demokratis, tentu perlu waktu untuk membuat suatu tatanan dan sistem di bidang keuangan negara. Sehingga wajar saja pasca amendemen UUD Tahun 1945 telah diundangkan sederetan Undang-Undang di bidang keuangan negara, antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sejak diundangkannya UU No 17 Tahun 2003, sampai saat ini implementasi dari pelaksanaan UU tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain karena adanya format baru APBN dan sistem pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Kendala pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 juga dialami di lingkungan DPR-RI dan untuk itu DPR dalam jangka pendek telah mengeluarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI No 28/PIMP/I/2007-2008 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR-RI, dan dalam jangka panjang DPR telah menyusun draft Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2003 dan rencana perubahan atas UU No 17 Tahun 2003 dan usulan perubahan UU No 17 Tahun 2003 telah menjadi bagian prioritas Program Legislasi Nasional (prolegnas) Tahun 2008.

Walaupun UU No 17 Tahun 2003 menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, tetapi kita tetap harus menghormati keberadaan UU tersebut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan keuangan negara di Indonesia. Untuk itu salah satu penyempurnaan pelaksanaan keuangan negara yaitu melalui forum diskusi yang dilakukan pada konprensi internasional hari ini. Saya berharap melalui informasi dari beberapa pihak yang menjadi narasumber pada konferensi hari ini dapat membagi pengalamannya di negara-negara lain serta pelaksanaan atas sistem keuangan negara dan Indonesia dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk dapat dipilih hal mana saja yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan negara di Indonesia di masa mendatang.

Para peserta dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya izinkan saya membuka acara *the International Conference on modernization of the budget process*. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan menghasilkan perbaikan dan kemajuan dalam penyelenggaraan sistem keuangan negara pada umumnya. Semoga Tuhan melindungi kita semua dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2008

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

H.R. AGUNG LAKSONO